



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 53 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 90 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA KEPADA SETIAP DESA
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Kepada Setiap Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Kepada Setiap Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Menakutkan Bagi Negara dan Masyarakat.

9. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Kepada Setiap Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati nomor 20 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA KEPADA SETIAP DESA KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Kepada Setiap Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga selengkapnya Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan;
 - c. Tahap III
 1. Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa melalui Camat kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan;
 2. Dokumen persyaratan penyaluran dana desa dilampiri dengan:
 - a. permohonan penyaluran dana desa dari Kepala Desa;
 - b. laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan Ketiga;
 - c. Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap II;
 - d. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 - e. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - f. surat pernyataan kebenaran Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dari Kepala Desa yang bermaterai cukup
2. Ketentuan dalam Pasal 10A diubah, sehingga selengkapnya Pasal 10A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. penyaluran Dana Desa tahap I Tanpa dokumen persyaratan dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 - a) penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - b) penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan

- c) penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 2. penyaluran Dana Desa tahap II Tanpa dokumen persyaratan dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 - a) penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - b) penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - c) penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 3. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:
 - a) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa melalui Camat kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan;
 - b) Dokumen persyaratan penyaluran dana desa dilampiri dengan:
 - 1) permohonan penyaluran dana desa dari Kepala Desa;
 - 2) laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan Ketiga;
 - 3) Peraturan Kepala Desa Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap II;
 - 4) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 5) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 6) surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dari Kepala Desa yang bermaterai cukup
 - 4. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
 - 5. Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran terpenuhi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan menyampaikan rekomendasi pencairan kepada PPKD dengan dilampiri daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing desa.
 - 6. PPKD melakukan penyaluran dana desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Desa sudah salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1. penyaluran Dana Desa tahap II Tanpa dokumen persyaratan dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 - a) penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - b) penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - c) penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 2. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:
 - a) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa melalui Camat kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan;
 - b) Dokumen persyaratan penyaluran dana desa dilampiri dengan:
 - 1) permohonan penyaluran dana desa dari Kepala Desa;
 - 2) laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan Ketiga;
 - 3) Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap II;
 - 4) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);

- 5) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 6) surat pernyataan kebenaran Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dari Kepala Desa yang bermaterai cukup.
3. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
 4. Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran terpenuhi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan menyampaikan rekomendasi pencairan kepada PPKD dengan dilampiri daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing desa;
 5. PPKD melakukan penyaluran dana desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam hal Desa sudah salur Dana Desa tahap II, Dana Desa tahap III disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa melalui Camat kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan;
 2. Dokumen persyaratan penyaluran dana desa dilampiri dengan:
 - a) permohonan penyaluran dana desa dari Kepala Desa;
 - b) laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan Ketiga;
 - c) peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima BLT Dana Desa Tahap II;
 - d) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 - e) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - f) surat pernyataan kebenaran Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dari Kepala Desa yang bermaterai cukup.
 3. Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran terpenuhi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan menyampaikan rekomendasi pencairan kepada PPKD dengan dilampiri daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing desa;
 4. PPKD melakukan penyaluran dana desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 2 huruf (d) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

3. Ketentuan dalam Pasal 11A diubah, sehingga pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum menerima/mendapat bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. keluarga miskin non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum menerima /mendapat bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan syarat memenuhi kemiskinan sesuai Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Indikator dan Pedoman verifikasi Rumah Tangga Miskin;
 - c. keluarga miskin akibat kehilangan mata pencaharian; atau
 - d. keluarga miskin akibat mempunyai anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis.
- (5) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; dan
 - b. Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020;
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan dan pelaksanaan data keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga selengkapnya Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan huruf c dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
 - (3) Pemantauan sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
 - (4) Pemantauan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat huruf e dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai Dana Desa.
 - (5) Dalam hal Kepala Desa terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat meminta kepada Kepala Desa untuk melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
5. Ketentuan dalam Pasal 17 setelah ayat (2) ditambahkan 2 ayat baru yaitu ayat (3), dan ayat (4), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam hal Desa tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka Dana Desa ditunda penyalurannya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 5 - 2020

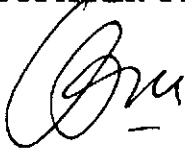
BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 25 Mei 2020

**SEKRETARS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19670716 199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 53